



2. Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen Protestan, dan satu minggu sebelum menikah Termohon memeluk Islam lalu melaangsungkan pernikahan dengan Pemohon menurut tata cara agama Islam;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manokwari selama kurang lebih 20 tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Wasior, kemudian pada bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai enam orang anak namun tiga orang anak telah meninggal dunia dan tiga orang anak lainnya masih hidup masing-masing bernama:
 - 3.1. laki-laki, umur 23 tahun, telah menikah;
 - 3.2. perempuan, umur 16 tahun;
 - 3.3. , perempuan, umur 7 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 1988 kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Termohon telah murtad, yakni telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristeen Protestan;
 5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga telah berusaha selama bertahun tahun untuk bersabar dan membimbing Termohon dengan harapan Termohon dapat kembali memeluk agama Islam, namun usaha dan kesabaran Pemohon tidak membuahkan hasil;
 6. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir berupa biaya hidup kepada Termohon;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah menyerahkan surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Teluk Wondama dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: SIC/02/VII/2015/Sumda, tanggal 14 Juli 2015 beserta lampirannya;

Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan dan penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Nomor tanggal 11

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



Februari 1988, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, dan setelah diparaf kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. _____, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 02 RW. 01, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Manokwari kemudian pindah ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan saksi sering melihat Termohon melakukan ibadah di gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. _____, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Manokwari kemudian pindah ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi dan keluarga sering melihat Termohon aktif mengikuti acara-acara keagamaan dan berbagai kegiatan gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun gtidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sangat *relevant*

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah memperoleh surat izin dari Kepala Kepolisian Resor Teluk Wondama dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: SIC/02/VII/2015/Sumda, tanggal 14 Juli 2015 beserta lampirannya untuk melakukan perceraian, dan Pemohon telah menyerahkan surat izin dimaksud beserta lampirannya sebagai syarat administrasi, maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan akibatnya sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan asli bukti tersebut adalah akta autentik, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon memiliki *Legal Standing* (kapasitas) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yosep Kaikatui, SP., bin Chrian Kaikatui dan Marinus Mukiri, SP., bin Bernat Kuridama, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, selain itu kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Manokwari kemudian pindah ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya pertengkar mulut;
- Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



- Bahwa saksi sering melihat Termohon melakukan ibadah di gereja dan aktif di kegiatan-kegiatan gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan dan sering melakukan ibadah di gereja serta aktif di kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta tersebut diatas telah terbukti adanya keretakan rumah tangga yang disebabkan adanya perbedaan agama dan keyakinan (*aqidah*) tersebut, sehingga menyebabkan terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan Termohon telah berpindah agama (*murtad*).

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti Termohon telah beralih dan atau pindah agama (*murtad*) dari agama Islam ke agama Kristen, maka ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*fasakh*) seketika itu juga, sejak beralihnya agama Termohon dari agama Islam ke agama Kristen, hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Furqah baina al Zaujaini li al 'Aly Hasballah*, halaman 175 yang bunyinya sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج إنفسخ الزواج في الحال

Artinya : " Apabila suami/istri beralih ke agama lain (*murtad*) maka rusaklah ikatan perkawinan suami dengan isteri ketika itu juga."

Menimbang bahwa selain teori hukum tersebut majelis juga berpedoman pada doktrin hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* juz IV halaman 233 dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* juz III halaman 253:

قالوا اذا ارتد الزوجان او احدهما فلا يخلو اما ان تكون الردة قبل الدخول او بعده فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تأكد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فان النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفرقة بينهما فان اسلم او اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما والا انقطع النكاح من حين الردة.

Artinya: "bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (*murtad*), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan *murtadnya*, sebelum atau sesudah *jima'* (*persetubuhan*). Apabila *murtadnya* sebelum *jima'*, maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara *persetubuhan*, dan apabila *murtadnya* sesudah *jima'*, maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditangguhkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya *murtad*, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa *iddahnya*, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya *murtad*".

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* tersebut maka oleh karena pindahnya agama Termohon tersebut setelah terjadinya *persetubuhan (jima')* bahkan telah dikaruniai anak dan tidak ternyata sampai sekarang Termohon

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



kembali ke agama Islam, maka pernikahan Pemohon dan Termohon bisa diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan cara *fasakh*, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang tercantum dalam kitab *Qolyubi wa 'Umairah*, juz III, hal 254:

والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق

Artinya: “*Dan perceraian dalam masalah yang tersebut di atas (murtad) adalah perceraian fasakh, bukan perceraian talak*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena *fasakh* merupakan sama-sama pemutusan perkawinan dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ternyata telah terbukti berdasarkan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 116 huruf (h) jo. 149 Rbg Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006, maka Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta PPN Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon () dengan Termohon ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH., dan SRIYANTO, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

SRIYANTO, SHI., MH.




Ketua Majelis,

ROHAYATUN, SHI

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1. 120.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1. 241.000,00

Terbilang : satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0167/Pdt.G/2015/PA.Mw